



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Gusti Ngurah Agung Rai Saputra;
Tempat lahir : Klungkung;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 8 Februari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kenanga No. 13, Lingkungan Pekandelan,
Kelurahan Semarang Klod, Kecamatan
Klungkung, Kabupaten Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022 dan berlaku sampai dengan 7 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 28 November 2022 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG RAI SAPUTRA** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG RAI SAPUTRA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto.
 - 2 (dua) buah plastik klip.
 - 1 (satu) bendel plastik klip.
 - 3 (tiga) buah potongan pipet warna hitam.
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong yang mana pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,83 gram bruto atau 0,04 gram netto.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk "GT".
 - 1 (satu) buah HP merk 'Iphone 6' warna silver dengan Sim Card 089670011816.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, serta tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG RAI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira Pukul 20.10 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Kos sebelah timur Pasar Galiran, Jalan Raya Puputan, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan Juni 2022, terdakwa menghubungi saksi AGUS TRIONO ALS. KIRUN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) melalui aplikasi Whatsaap dengan kontak yang terdakwa simpan atas nama "Lecir II". Kemudian terdakwapun menanyakan apakah bisa mencarikan narkotika jenis sabu, kemudian saksi AGUS TRIONO ALS. KIRUN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) mengirim terdakwa foto paketan narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa mengatakan "idih dik" yang artinya dalam bahasa Indonesia "Minta sedikit", lalu saksi AGUS TRIONO ALS. KIRUN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan By Pass Sanur, disana terdakwa disertai paket seberat 0,2 gram yang terbungkus potongan pipet warna hitam secara gratis oleh saksi AGUS TRIONO ALS. KIRUN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Selanjutnya terdakwa pulang dan mengonsumsi paket

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut sampai habis dan sisa plastik klip beserta potongan pipet warna hitam terdakwa simpan di atas plafon kamar mandi terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira bulan Juli terdakwa kembali menghubungi saksi AGUS TRIONO ALS. KIRUN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan kembali bertemu di pinggir jalan By Pass Sanur, disana terdakwa kembali meminta paket narkotika jenis sabu kepada saksi AGUS TRIONO ALS. KIRUN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) seberat 0,2 gram. Selanjutnya terdakwa pulang dan mengkonsumsi paket narkotika tersebut sampai habis dan sisa plastik klip beserta potongan pipet warna hitam terdakwa simpan di atas plafon kamar mandi terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, terdakwa kembali menghubungi saksi AGUS TRIONO ALS. KIRUN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan kembali bertemu di pinggir jalan By Pass Sanur, disana terdakwa kembali meminta paket narkotika jenis sabu kepada saksi AGUS TRIONO ALS. KIRUN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) seberat 0,2 gram yang terbungkus potongan pipet warna hitam. Selanjutnya terdakwa pulang dan saat terdakwa buka ternyata plastik klip di dalam potongan pipet plastic tersebut sedikit bocor, lalu terdakwa membeli plastic klip. Namun tidak boleh membeli 1 buah akhirnya terdakwapun membeli 1 (satu) bendel, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa mengganti plastic klip paketan sabu sebelumnya dengan yang baru, kemudian yang lama terdakwa buang ke dalam toilet lalu terdakwa lanjut mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,2 gram dengan alat hisap bong milik terdakwa, Tetapi karena rasa dari paket narkotika jenis sabu dimaksud kurang kuat terdakwa pun menyudahi mengkonsumsinya, sehingga sisa sedikit di plastik klip dan pipet kaca yang terdakwa rangkai dengan alat hisap bong, terdakwa simpan dengan paket narkotika jenis sabu sisa pakai tersebut di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk "GT" bersama 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca, Kemudian terdakwa letakan di atas plafon kamar mandi tempat tinggal terdakwa bersama 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong yang mana pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,83 gram bruto atau 0,04 gram netto dan 1 (satu) buah korek api.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 20.10 Wita saksi KOMANG WAHYU BUDIMAN, SH dan I GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN petugas dari Polres Klungkung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG RAI SAPUTRA dengan disaksikan oleh orang umum yaitu saksi I WAYAN ARIADI dan saksi KADEK SUDIRA YASA di tempat tinggal terdakwa yang berlokasi di sebuah Rumah Kos di Sebelah Timur Pasar Galiran, Jalan Raya Puputan, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya berhasil diamankan dari terdakwa barang-barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong yang mana pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,83 gram bruto atau 0,04 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk "GT", 1 (satu) buah HP merk 'Iphone 6' warna silver dengan Sim Card 089670011816, selanjutnya ditanyakan shabu tersebut adalah kepunyaan terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG RAI SAPUTRA. Kemudian terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Klungkung untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 790/NNF/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, AMd, SH dan A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 5453/2022/NF dan 5454/2022/NF berupa Kristal bening dan 5455/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG RAI SAPUTRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG RAI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira Pukul 20.10 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Kos sebelah timur Pasar Galiran, Jalan Raya Puputan, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, Telah melakukan perbuatan "**PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN JENIS TANAMAN**".

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan Juni 2022, terdakwa menghubungi saksi AGUS TRIONO ALS. KIRUN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) melalui aplikasi Whatsaap dengan kontak yang terdakwa simpan atas nama "Lecir II". Kemudian terdakupun menanyakan apakah bisa mencarikan narkotika jenis sabu, kemudian saksi AGUS TRIONO ALS. KIRUN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) mengirim terdakwa foto paketan narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa mengatakan "idih dik" yang artinya dalam bahasa Indonesia "Minta sedikit", lalu saksi AGUS TRIONO ALS. KIRUN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan By Pass Sanur, disana terdakwa disertai paket seberat 0,2 gram yang terbungkus potongan pipet warna hitam secara gratis oleh saksi AGUS TRIONO ALS. KIRUN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), Selanjutnya terdakwa pulang dan mengonsumsi paket narkotika tersebut sampai habis dan sisa plastik klip beserta potongan pipet warna hitam terdakwa simpan di atas plafon kamar mandi terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira bulan Juli terdakwa kembali menghubungi saksi AGUS TRIONO ALS. KIRUN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan kembali bertemu di pinggir jalan By Pass Sanur, disana terdakwa kembali meminta paket narkotika jenis sabu kepada saksi AGUS TRIONO ALS. KIRUN (dilakukan penuntutan dalam perkara

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp



terpisah) seberat 0,2 gram. Selanjutnya Selanjutnya terdakwa pulang dan mengkonsumsi paket narkoba tersebut sampai habis dan sisa plastik klip beserta potongan pipet warna hitam terdakwa simpan di atas plafon kamar mandi terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, terdakwa kembali menghubungi saksi AGUS TRIONO ALS. KIRUN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan kembali bertemu di pinggir jalan By Pass Sanur, disana terdakwa kembali meminta paket narkoba jenis sabu kepada saksi AGUS TRIONO ALS. KIRUN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) seberat 0,2 gram yang terbungkus potongan pipet warna hitam. Selanjutnya terdakwa pulang dan saat terdakwa buka ternyata palstik klip di dalam potongan pipet plastic tersebut sedikit bocor, lalu terdakwa membeli plastic klip. Namun tidak boleh membeli 1 buah akhirnya terdakwapun membeli 1 (satu) bendel, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa mengganti plastic klip paketan sabu sebelumnya dengan yang baru, kemudian yang lama terdakwa buang ke dalam toilet lalu terdakwa lanjut mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,2 gram dengan alat hisap bong milik terdakwa, Tetapi karena rasa dari paket narkoba jenis sabu dimaksud kurang kuat terdakwa pun menyudahi mengkonsumsinya, sehingga sisa sedikit di plastik klip dan pipet kaca yang terdakwa rangkaiakan dengan alat hisap bong, terdakwa simpan dengan paket narkoba jenis sabu sisa pakai tersebut di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk "GT" bersama 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, dan 1 (satu) buah pipet kaca, Kemudian terdakwa letakan di atas plafon kamar mandi tempat tinggal terdakwa bersama 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong yang mana pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 1,83 gram bruto atau 0,04 gram netto dan 1 (satu) buah korek api.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 20.10 Wita saksi KOMANG WAHYU BUDIMAN, SH dan I GEDE EKA WIDHI DHARMAWAN petugas dari Polres Klungkung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG RAI SAPUTRA dengan disaksikan oleh orang umum yaitu saksi I WAYAN ARIADI dan saksi KADEK SUDIRA YASA di tempat tinggal terdakwa yang berlokasi di sebuah Rumah Kos di Sebelah Timur Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galiran, Jalan Raya Puputan, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya berhasil diamankan dari terdakwa barang-barang berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong yang mana pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,83 gram bruto atau 0,04 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk "GT", 1 (satu) buah HP merk 'Iphone 6' warna silver dengan Sim Card 089670011816.

- Bahwa setelah ditanyakan shabu tersebut adalah kepunyaan terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG RAI SAPUTRA, rencananya akan digunakan/dipakai sendiri dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara memasukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca disambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman yang sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol diisap oleh terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG RAI SAPUTRA. Kemudian terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Klungkung untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sering menggunakan shabu dan terakhir menggunakan shabu pada tanggal 2 Agustus 2022.
- Bahwa terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG RAI SAPUTRA sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 790/NNF/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, AMd, SH dan A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Denpasar menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 5453/2022/NF dan 5454/2022/NF berupa Kristal bening dan 5455/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam I. adalah *benar* mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa I GUSTI NGURAH AGUNG RAI SAPUTRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Komang Wahyu Budiman S.H.:

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Agung Rai Saputra atau Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi lakukan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 20.10 WITA di sebuah Rumah Kos sebelah timur Pasar Galiran, Jalan Raya Puputan, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan berdasarkan adanya informasi masyarakat terkait peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Semarapura Klod Kangin;
- Bahwa atas informasi tersebut tim opsial Sat Narkoba Polres Klungkung melakukan upaya penyelidikan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 20. 10 Wita di sebuah Rumah Kos yang kami curigai sebagai tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Sebelah Timur Pasar Galiran Jalan Raya Puputan Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang yang kami curigai yaitu Terdakwa dan kami berhasil mengamankan barang-barang yang terkait dengan peredaran narkotika, kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp



mengakui kepemilikan atas barang-barang dimaksud, atas dasar hal tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut kami amankan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa barang-barang yang kami amankan berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih berada di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk "GT" yang terletak diatas plafon kamar mandi tempat tinggal Terdakwa, bersama 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong yang mana pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,83 gram bruto atau 0,04 gram netto, sedangkan 1 (satu) buah HP merk 'Iphone 6' warna Silver dengan Sim Card 089670011816 berada di dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah pernah membeli dan memakai narkotika;
- Bahwa sudah dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai paket narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Gede Eka Widhi Dharmawan:

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Agung Rai Saputra atau Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi lakukan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 20.10 WITA disebuah Rumah Kos sebelah timur Pasar Galiran, Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puputan, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Komang Wahyu Budiman S.H. berdasarkan adanya informasi masyarakat terkait peredaran gelap narkoba jenis sabu di wilayah Semarapura Klod Kangin;
- Bahwa atas informasi tersebut tim opsial Sat Narkoba Polres Klungkung melakukan upaya penyelidikan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 20. 10 Wita di sebuah Rumah Kos yang kami curigai sebagai tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Sebelah Timur Pasar Galiran Jalan Raya Puputan Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang yang kami curigai yaitu Terdakwa dan kami berhasil mengamankan barang-barang yang terkait dengan peredaran narkoba, kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui kepemilikan atas barang-barang dimaksud, atas dasar hal tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut kami amankan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa barang-barang yang kami amankan berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih berada di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk "GT" yang terletak diatas plafon kamar mandi tempat tinggal Terdakwa, bersama 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong yang mana pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 1,83 gram bruto atau 0,04 gram netto, sedangkan 1 (satu) buah HP merk 'Iphone 6' warna Silver dengan Sim Card 089670011816 berada di dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah pernah membeli dan memakai narkoba;
- Bahwa sudah dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa dan hasilnya positif;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai paket narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Kadek Sudira Yasa:

- Bahwa saksi sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Agung Rai Saputra atau Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melintas kemudian dipanggil dan diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan Terdakwa oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa memang benar orang yang digeledah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Petugas dari Polres Klungkung;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 20.10 WITA di sebuah rumah kos di sebelah timur Pasar Galiran Jalan Raya Puputan Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang-barang hasil penggeledahan tersebut berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih berada di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk "GT" ditemukan di atas plafon kamar mandi tempat tinggal Terdakwa, bersama dengan 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong yang mana pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 1,83 gram bruto atau 0,04 gram netto, sedangkan 1 (satu) buah HP merk 'Iphone 6' warna Silver dengan Sim Card 089670011816 ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama petugas kepolisian, yang saksi ketahui petugas kepolisian tersebut berjumlah dua orang;
- Bahwa saksi melihat proses penangkapan dan penggeledahan pada jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari petugas dan Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan ditemukannya barang-barang dimaksud pada areal rumah tempat dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan tersebut;

- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah saksi dan satu orang umum lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa keadaan cuaca saat penggeledahan dan penangkapan tersebut cerah dan di rumah tersebut terdapat penerangan dari lampu rumah serta penerangan dari petugas sehingga terlihat jelas orang dan barang yang diamankan dalam penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian dari Polres Klungkung namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 20.10 WITA di sebuah rumah kos di sebelah timur Pasar Galiran Jalan Raya Puputan Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa barang-barang yang diamankan dan disita berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong yang mana pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,83 gram bruto atau 0,04 gram netto, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk "GT", 1 (satu) buah HP merk 'Iphone 6' warna Silver dengan Sim Card 089670011816;
- Bahwa barang barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang membuat bong tersebut;
- Bahwa berawal pada bulan Juni 2022 muncul keinginan kuat Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Agus Triono alias Kirun

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi Whatsaap dan menanyakan apakah bisa mencari narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi, kemudian Agus Triono alias Kirun pun mengirimi Terdakwa foto paketan narkotika jenis sabu yang mana kemudian Terdakwa mengatakan "idih dik" dengan maksud Terdakwa meminta sedikit paket narkotika yang difoto dan dikirim oleh Agus Triono alias Kirun pada Terdakwa, lalu Agus Triono alias Kirun menyuruh Terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan By Pass Sanur, kemudian Terdakwa pun menuju ke pinggir jalan By Pass Sanur dan bertemu dengan Agus Triono alias Kirun disana Terdakwa diberi secara gratis paket narkotika jenis shabu seberat 0,2 gr, kemudian Terdakwa pulang dan mengkonsumsi paket narkotika tersebut sampai habis dan sisa plastik klip beserta potongan pipet warna hitam Terdakwa simpan di atas plafon kamar mandi Terdakwa, kemudian sekira bulan Juli dan Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, Terdakwa kembali meminta narkotika jenis shabu kepada Agus Triono alias Kirun, dan setelah memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mengkonsumsi di rumah dan menyimpan sisanya di atas plafon kamar mandi tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara masukkan shabu kedalam pipat kaca, kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman yang sudah terisi air sebagian, selanjutnya pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas dan ujung pipet plastik yang satunya sudah tersambung kedalam botol yang Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa belajar membuat bong tersebut dari salah satu teman Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada tanggal 2 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli paket narkotika jenis shabu dengan harga sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di salah satu Club malam di Denpasar;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab:790/NNF/2022 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5453/2022/NF dan 5454/2022/NF berupa kristal bening dan 5455/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 3 (tiga) buah potongan pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong yang mana pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,83 gram bruto atau 0,04 gram netto;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk "GT";
- 1 (satu) buah HP merk 'Iphone 6' warna silver dengan Sim Card 089670011816;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah di tangkap dan digeledah oleh petugas dari Polres Klungkung pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 20.10 WITA disebuah Rumah Kos sebelah timur Pasar Galiran, Jalan Raya Puputan, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan berdasarkan adanya informasi masyarakat terkait peredaran gelap narkoba jenis sabu di wilayah Semarang Klod Kangin;
- Bahwa atas informasi tersebut tim opsial Sat Narkoba Polres Klungkung melakukan upaya penyelidikan, selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, serta berhasil mengamankan barang-barang yang terkait dengan peredaran narkoba, kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui kepemilikan atas barang-barang dimaksud, atas dasar hal tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang diamankan berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih berada di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk "GT" yang terletak di atas plafon kamar mandi tempat tinggal Terdakwa, bersama 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong yang mana pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 1,83 gram bruto atau 0,04 gram netto, sedangkan 1 (satu) buah HP merk 'Iphone 6' warna Silver dengan Sim Card 089670011816 berada di dalam genggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada bulan Juni 2022 muncul keinginan kuat Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Agus Triono alias Kirun melalui aplikasi Whatsaap dan menanyakan apakah bisa mencari narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi, kemudian Agus Triono alias Kirun pun mengirimi Terdakwa foto paketan narkoba jenis sabu yang mana kemudian Terdakwa mengatakan "idih dik" dengan maksud Terdakwa meminta sedikit paket narkoba yang difoto dan dikirim oleh Agus Triono alias Kirun pada Terdakwa, lalu Agus Triono alias Kirun menyuruh Terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan By Pass Sanur, kemudian Terdakwa pun menuju ke pinggir jalan By Pass Sanur dan bertemu dengan Agus Triono alias Kirun disana Terdakwa diberi secara gratis paket narkoba jenis shabu seberat 0,2 gr, kemudian Terdakwa pulang dan mengonsumsi paket narkoba tersebut sampai habis dan sisa plastik klip beserta potongan pipet warna hitam Terdakwa simpan di atas plafon kamar

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp



mandi Terdakwa kemudian sekira bulan Juli dan hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, Terdakwa kembali meminta narkoba jenis shabu kepada Agus Triono alias Kirun, dan setelah memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengkonsumsi di rumah dan menyimpan sisanya di atas plafon kamar mandi tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara masukkan shabu kedalam pipat kaca, kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman yang sudah terisi air sebagian, selanjutnya pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas dan ujung pipet plastik yang satunya sudah tersambung kedalam botol yang Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tanggal 2 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli paket narkoba jenis shabu dengan harga sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di salah satu Club malam di Denpasar;
- Bahwa sudah dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Penyalahguna”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur setiap penyalahguna maksudnya adalah siapa saja, yaitu manusia/orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Terdakwa I Gusti Ngurah Agung Rai Saputra dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap Penyalah Guna dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2 Unsur “Narkotika Golongan I untuk diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I yang menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 20.10 WITA disebuah Rumah Kos sebelah timur Pasar Galiran, Jalan Raya Puputan, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung karena telah menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya informasi masyarakat terkait peredaran gelap narkoba jenis sabu di wilayah Semarapura Klod Kangin, barang-barang yang diamankan berupa: 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) bendel plastik klip, 3 (tiga) buah potongan pipet warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan pipet warna putih berada di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk "GT" yang terletak diatas plafon kamar mandi tempat tinggal Terdakwa, bersama 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong yang mana pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 1,83 gram bruto atau 0,04 gram netto, sedangkan 1 (satu) buah HP merk 'Iphone 6' warna Silver dengan Sim Card 089670011816 berada di dalam genggam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui jika mendapatkan Narkoba jenis Shabu dari Agus Triono Als Kirun dengan cara meminta pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 dan mengkonsumsinya dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara masukkan shabu kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca Terdakwa sambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman yang sudah terisi air sebagian, selanjutnya pipet kaca ujungnya Terdakwa bakar dengan korek api gas dan ujung pipet plastik yang satunya sudah tersambung kedalam botol yang Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa dan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa positif narkoba, hal ini bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab:790/NNF/2022 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5453/2022/NF dan 5454/2022/NF berupa kristal bening dan 5455/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam 1 adalah benar benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah nyata Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh undang-undang untuk mengonsumsi narkotika golongan I jenis shabu, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur "*Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto;
- 2 (dua) buah plastik klip;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 3 (tiga) buah potongan pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong yang mana pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,83 gram bruto atau 0,04 gram netto;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk "GT";
- 1 (satu) buah HP merk 'Iphone 6' warna silver dengan Sim Card 089670011816;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama dalam proses peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 585/DJU/PS.00/6/2022 tentang Pelaksanaan Pelaporan Restorative Justice *jo*. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penarapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Ngurah Agung Rai Saputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram bruto atau 0,18 gram netto;
 - 2 (dua) buah plastik klip;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet warna hitam;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong yang mana pipet kacanya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 1,83 gram bruto atau 0,04 gram netto;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk "GT";
 - 1 (satu) buah HP merk 'Iphone 6' warna silver dengan Sim Card 089670011816;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum dan Hanifa Feri Kurnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Eko Prayudi, Amd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Gede Eko Prayudi, Amd., S.H.